

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepadatan penduduk yang terus bertambah, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak semakin banyaknya transportasi di jalanan. Secara sederhana lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan orang dan kendaraan di jalan. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara.

Demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib dalam berlalu lintas, DPR membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Diberlakukannya peraturan tersebut, maka pihak yang terkait seperti kepolisian diberi wewenang untuk menindak perilaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas, termasuk salah satu didalamnya mengenai permasalahan mengenakan helm bagi pengemudi kendaraan roda dua saat berkendara.

Helm merupakan salah satu instrumen penting dalam lalu lintas, karena dalam penggunaannya, helm bisa meminimalisir dampak dari kecelakaan lalu lintas, terutama pada bagian kepala. Kewajiban mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengemudi sepeda motor diatur dalam Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ:¹

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 , Pasal 106 ayat (8).

Berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan mengenakan helm dengan standar Nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 UU LLAJ:²

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah berlaku sejak tanggal 22 Juni 2009 hingga saat ini, sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mengenakan helm bagi pengemudi kendaraan roda dua telah dikeluarkan namun pada kenyataannya masih banyak pengemudi sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Sehingga penting untuk diteliti terkait kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan memakai helm. Hal ini salah satunya yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, karena masih banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan helm saat berkendara. Kebanyakan dari mereka tidak memahami betapa pentingnya menggunakan helm saat berkendara.

Satlantas Polres Pasaman Barat sudah melakukan upaya penegakan hukum bagi pengendara roda dua yang tidak mengenakan helm di Kabupaten Pasaman Barat dengan cara melakukan penilangan dan mengenakan denda paling banyak

²Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penggunaan Helm SNI, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 291.

Rp.250.000,00 bagi pengendara roda dua yang tidak mengenakan helm SNI saat berkendara, dimana sudah diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan. Proses penegakan hukum apabila ditelusuri akan sampai kepada pembuatan hukum itu sendiri. Oleh karena itu perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan akan mempengaruhi apakah undang-undang tersebut efektif atau tidak. Keefektifan dari penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu akan memberikan dampak terhadap perubahan atau penggantian terhadap undang-undang yang sudah ada.³

Pada tanggal 10-23 Juli 2023 Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasaman Barat Polda Sumatera Barat melakukan Operasi Patuh Singgalang 2023 dengan tema “Patuh Dan Tertib Berlalu Lintas Cermin Moralitas Bangsa” dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam lalu lintas yang mantap.

Selama Operasi Patuh Singgalang 2023 yang telah dilaksanakan selama 14 hari, pihak Kapolres Pasaman Barat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.333 perkara yang diantaranya, Tilang (manual) sebanyak 253 dan Teguran 1.080 perkara. Dari data tersebut terdapat 225 perkara bagi

³ Denico Doly, *Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek*, Jurnal – Volume 20 No. 3 September 2015, hlm.227.

pelanggaran pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm dan 28 pengendara roda empat tidak menggunakan sabuk pengaman (*safety belt*).⁴

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya sanksi pidana dalam pasal 291 UU LLAJ ini yang salah satunya adalah sebagian masyarakat menganggap jika melakukan pelanggaran lalu lintas dan dikenakan sanksi tilang oleh Polisi, cukup dengan memberikan sejumlah uang maka dapat terlepas dari sanksi tilang, hal tersebut mengakibatkan lemahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang berlaku.

Dari Operasi Patuh Singgalang yang dilaksanakan selama 14 hari, terdapat 225 pelanggaran yang tidak menggunakan dengan berbagai alasan yaitu ketidaktahuan akan peraturan atau belum tersosialisasikannya Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas dan masih banyak lainnya.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan tugas akhir yang berjudul **“Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Mengenakan Helm Saat Mengemudikan Sepeda Motor (Studi Tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap Ketentuan Memakai Helm di Kabupaten Pasaman Barat)”**.

⁴ Polres Pasaman Barat, *Satlantas Polers Pasaman Barat Lakukan Penindakan 1.333 Perkara Selama Operasi Patuh Singgalang 2023*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan memakai helm di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mematuhi ketentuan memakai helm di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pasaman Barat dalam meminimalisir masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan memakai helm di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan memakai helm di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mematuhi ketentuan memakai helm di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pasaman Barat dalam meminimalisir masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan memakai helm di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan memakai helm saat berkendara roda dua.

b. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang berkenaan dengan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan memakai helm saat berkendara roda dua.

D. Penelitian Terdahulu

Studi atau penelitian yang terkait dengan Pasal 291 UU LLAJ yang telah banyak diteliti oleh berbagai pihak. Pada awal sub bab ini akan disampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik kajian ini, yang berguna untuk memberikan gambaran pentingnya mengetahui aturan lalu lintas, adapun penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Darmawan yang berjudul “Tindak Pidana Pelanggaran yang Dilakukan Pelajar SMP (Studi Penelitian di Polres Langkat)”. Hasil penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan aparat kepolisian langkat dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMP yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah, teguran dan tilang terhadap pelajar SMP yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan lebih memperhatikan kelengkapan administrasi kendaraan

bermotor. Persamaan penelitian Teguh Darmawan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran dalam berlalu lintas. Dan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar SMP yang belum memiliki SIM karena belum mencukupi usia, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada penggunaan helm pada saat berlalu lintas.⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ishariaty Wika Utary yang berjudul “Efektifitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menyalakan Lampu di Siang Hari (Studi di Selong Kabupaten Lombok Timur)”. Penelitian ini membahas tentang penggunaan menyalakan lampu disiang hari atau *light on* yang penerapan undang-undangnya tidak berjalan semestinya. Karena penerapan sanksi yang seharusnya tercantum pada Pasal 293 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 belum diberlakukan secara merata dan efektif, Untuk penerapan Light on di Selong Kabupaten Lombok Timur Satlantas Polres Lombok Timur telah melakukan berbagai macam cara untuk mensosialisasikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam mensosialisasikan light on. Namun sampai saat ini respon masyarakat sangat kurang terhadap program Polri. Oleh karena itu, sampai saat ini program *light on* masih berupa himbauan dan belum ada sanksi tegas terhadap pengendara yang belum melaksanakannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis

⁵ Teguh Darmawan, *Tindak Pidana Pelanggaran yang Dilakukan Pelajar SMP (Studi Penelitian di Polres Langkat)*, Skripsi (Lhokseumawe: Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2021).

yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran dalam lalu lintas. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada penggunaan menyalakan lampu disiang hari atau *light on* sedangkan penelitian penulis berfokus pada penggunaan helm dalam berlalu lintas.⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dandi Pratama yang berjudul “Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau”. Penelitian ini membahas tentang penerapan E-Tilang yang bertujuan untuk mempermudah proses tilang dan meminimalisir pelanggaran atau tingkat kecelakaan serta untuk mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan proses tilang. Hal yang menjadi kendala saat memberlakukan E-Tilang di Kota Pekanbaru yaitu salah satunya berdasarkan faktor sarana dan prasarana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran dalam lalu lintas. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada pengendara yang melakukan pelanggaran dalam diproses dengan E-Tilang dengan tujuan untuk mempermudah proses tilang baik bagi pihak kepolisian maupun bagi pihak yang melanggar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pelanggaran yang dilakukan pengendara dalam memakai helm.⁷

⁶ Ishariaty Wika Utary, *Efektifitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menyalakan Lampu di Siang Hari (Studi di Selong Kabupaten Lombok Timur)*, Jurnal Solid ASM Mataram – Volume 9 No 1 Tahun 2019.

⁷ Dandi Pratama, *Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau*, Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2022).